



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 3276100606960003 berdasarkan Register Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 13 November 2018, tempat tanggal lahir, Karawang, 06 Juni 1996, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta PT Wings sebagai Operator, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

**Termohon**, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 13 Mei 1996, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta PT Harmonic sebagai Staff, bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua bernama xxxxxxxxxx di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENI ZAKIAH, S.Sy & AHMAD NURHAMJAH, S.H.**, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Heni Zakiah, S.Sy & Rekan yang beralamat di Jalan Ir Haji Juanda, No 53, Cikampek, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [istanjatiluhur03@gmail.com](mailto:istanjatiluhur03@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 602/KS/II/2024/PA.Krw tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 31 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 25 Juli 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 505/91/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Jejak begitupun Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon **terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama** di Perum Klari Regency Blok I3 No.3, RT.-RW.-, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak P dan T, Perempuan, Karawang, 05 September 2023, Umur 5 bulan, Ikut Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak **bulan September 2021** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
  1. Bahwa Termohon memiliki sifat kurang bersyukur, yakni Termohon selalu merasa kurang terkait pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon kurang menghargai karena Termohon penghasilannya lebih tinggi dari Pemohon, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
  2. Disamping itu, Termohon memiliki sifat mudah marah, dimana Termohon ketika terjadi perselisihan sering mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan berani berbuat kasar kepada Pemohon, seperti; memukul bagian

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Pemohon di depan orangtua Pemohon, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman;

5. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada **bulan Juli 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon ke rumah kediaman orangtua Termohon, sesuai dengan alamat Termohon diatas**, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon**;
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Karawang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 602/KS/II/2024/PA.Krw tanggal 28 Februari 2024 yang diberikan Termohon kepada **HENI ZAKIAH, S.Sy & AHMAD NURHAMJAH, S.H.**, Advokat tersebut melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah, ternyata surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Termohon tersebut dapat mewakili Termohon dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan penetapan Mediator Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw., tertanggal 07 Maret 2024, Mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Maret 2024 mediasi berhasil sebagian, yaitu, Pemohon membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa logam mulia 4 (empat) gram, anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak P dan T, umur 5 bulan ikut bersama Termohon dengan nafkah anak dari Pemohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan permohonan secara lisan bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat tentang nafkah selama masa iddah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa logam mulia 4 (empat) gram, anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak P dan T, umur 5 bulan ikut bersama Termohon dengan nafkah anak dari Pemohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan benar Pemohon dengan termohon telah sepakat tentang nafkah iddah, mut'ah, Hak Asuh Anak dan Nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 505/91/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

B. Saksi :

1. **Saksi 1 P**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Karawang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak Bulan September 2021 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**2. Saksi 2 P**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di, Kabupaten Karawang. Saudara kandung Pemohon. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak Bulan September 2021 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, sekalipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-bukti lagi, dan mereka mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah disampakannya masing-masing;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan sesuai dengan kesepakatan terkait dengan kewajiban Pemohon terhadap Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan sesuai dengan kesepakatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor Nomor 602/KS/II/2024/PA.Krw tanggal 28 Februari 2024 yang diberikan Termohon kepada **HENI ZAKIAH, S.Sy & AHMAD NURHAMJAH, S.H.** para Advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Maret 2024, mediasi berhasil sebagian, yaitu Pemohon membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa logam mulia 4 (empat) gram, anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak P dan T, umur 5 bulan ikut bersama Termohon dengan nafkah anak dari Pemohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karawang, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 25 Juli 2021, di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebagaimana buktinya (P) yang tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan aquo sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2021 mulai tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan, bahwa Pemohon minta izin kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan-alasan, bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohonpun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P., serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Eulis Herawati binti Suherman dan Muhammad Rahmadi bin Musa Erisyana;

Menimbang, bahwa bukti surat P., berupa fotokopi kutipan akta nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., tersebut secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah hubungan hukum berupa perkawinan yang sah, dan karenanya pula Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan September 2021, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara sebelum dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga/ orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan saksi, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Juli 2021;

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang yaitu Anak P dan T, Perempuan, Karawang, 05 September 2023, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2021, sudah tidak harmonis karena diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, mediator dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadaratan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al - Qur'an :

1. Surat al-Baqarah, ayat 227 :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2.

Surat Al-Nisa', ayat 130 :

**وَإِنْ تَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا**

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1.

At-Thalaq halaman 57 yang berbunyi :

**وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق**

Artinya : "Tatkala pertikaian telah terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, karena tidak lagi menjadi media menuju maksud (tujuan) pernikahan, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak ;

2. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83, yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تآباه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

2.

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

3.

Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

## **NAFKAH IDDAH dan MUT'AH**

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah dan mutah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Maret 2024 mediasi berhasil sebagian, yaitu, Pemohon membayar nafkah selama masa iddah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut’ah berupa logam mulia seberat 4 (empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon dihukum membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut’ah berupa logam mulia seberat 4 (empat) gram;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan terjaminnya hak-hak Termohon tersebut sesuai dengan ketentuan SEMA nomor 1 tahun 2017, Pemohon dihukum untuk membayar tunai mut’ah, dan nafkah iddah, tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Karawang sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

#### **Hadhonah dan Nafkah anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Mediasi Pemohon dengan Termohon telah sepakat tentang hak asuh anak Pemohon yang bernama Anak P dan T, Perempuan, Karawang, 05 September 2023, Umur 5 bulan hak asuhnya ada pada Termohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya masalah hak asuh anak (hak hadhanah) atau hak pemeliharaan/pengasuhan anak, bukanlah didasarkan kepada kehendak atau kepentingan orang tua, tetapi semata-mata didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak, sesuai ketentuan (Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), hal ini juga sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; jadi semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 105 (a) dan huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di rumuskan bahwa: Apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi :

انت احق به ما لم تنكحى

Artinya : *Kamu (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah lagi dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad dan Abu Daud).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dengan Ternohon yang bernama Anak P dan T, Perempuan, Karawang, 05 September 2023, Umur 5 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017, sekalipun hak asuh kedua anak tersebut telah ditetapkan kepada Termohon tetapi Termohon wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, maka dengan alasan tersebut Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Pemohon dengan Termohon telah ditetapkan hak asuhnya ada pada Termohon, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Pemohon, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Maret 2024 mediasi berhasil sebagian, yaitu anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak P dan T, umur 5 bulan ikut bersama Termohon dengan nafkah anak dari Pemohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Pemohon dengan Termohon meningkat, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 beban Pemohon terhadap nafkah anak untuk masa yang akan datang ditambah sepuluh persen (10%) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa logam mulia emas seberat 4 (empat) gram;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak P dan T, umur 5 bulan dengan kewajiban Termohon tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak bernama Anak P dan T, umur 5 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan (10) sepuluh persen per tahun di luar

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp800.000,00, (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Endang Tamami, M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdul Ghaffar Mubtady, SHI., M.M.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Endang Tamami, M.H.**

**Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Ghaffar Mubtady, SHI., M.M.**

Perincian biaya :

- |    |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2. | ATK Perkara     | : Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan       | : Rp 680.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00    |

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00  
6. Meterai : Rp 10.000,00 +  
J u m l a h : Rp 800.000,00  
(delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)